

**ASPEK HUKUM DAN KEADILAN DALAM PENERAPAN
HUKUMAN MATI: RELEVANSI DAN TANTANGAN DALAM
PERSPEKTIF HAM**

Ismail Syadam Bahri¹, Moh. Zeinudin²
syadambahri@gmail.com¹, zain.fh@wiraraja.ac.id²
Universitas Wiraraj

Abstrak: Hukuman mati menjadi topik kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan perdebatan yang mengemuka seputar relevansi dan efektivitasnya. Penerapan hukuman mati di Indonesia, meskipun sah menurut perundang-undangan, menghadapi kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Sebagian pihak berargumen bahwa hukuman mati berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan berat, sementara yang lain menganggapnya tidak efektif dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Artikel ini menganalisis penerapan hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hukum, hak asasi manusia (HAM), serta efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan. Ditemukan bahwa meskipun ada dasar hukum yang kuat untuk penerapan hukuman mati, pelaksanaannya sering kali dipertanyakan, terutama terkait dengan kemungkinan kesalahan hukum, ketidakcocokan dengan standar HAM internasional, dan ketidakefektifan dalam menurunkan angka kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan literatur untuk mengkaji kebijakan hukuman mati dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Hukuman Mati, HAM, Indonesia.

***Abstract:** The death penalty is a controversial topic in the Indonesian criminal justice system, with debate surrounding its relevance and effectiveness. The implementation of the death penalty in Indonesia, although legal according to law, faces criticism regarding violations of human rights, especially the right to life. Some argue that the death penalty functions as a deterrent for perpetrators of serious crimes, while others consider it ineffective and incompatible with humanitarian principles. This article analyzes the implementation of the death penalty in Indonesia from a legal perspective, human rights (HAM), and its effectiveness in preventing crime. It was found that although there is a strong legal basis for the use of the death penalty, its implementation is often questioned, especially regarding the possibility of legal errors, incompatibility with international human rights standards, and ineffectiveness in reducing crime rates. This research uses normative juridical methods with a literature approach to examine death penalty policy and its implications for the criminal justice system in Indonesia.*

***Keywords:** Death Penalty, Human Rights, Indonesia*

PENDAHULUAN

Hukuman mati telah menjadi salah satu isu kontroversial dalam hukum pidana di Indonesia baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun komunitas internasional (Hartanto, 2020). Meskipun terdapat landasan hukum yang membenarkan penerapannya pada kasus-kasus tertentu, hukuman mati memicu banyak perdebatan, terutama terkait prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menolak penghilangan nyawa sebagai bentuk hukuman. Dibeberapa negara, pelaksanaan hukuman mati sebagai sanksi pidana masih menjadi perdebatan. Beberapa berpendapat bahwa hukuman mati bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan berat agar tidak diulangi lagi oleh orang lain. Namun, uncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana hukuman mati relevan dalam konteks penegakan hukum yang adil, serta bagaimana keadilan dapat dicapai tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM.

Di Indonesia sendiri, meskipun telah diterapkan pada beberapa kasus berat seperti pembunuhan berencana, pengedaran narkoba dan terorisme, namun dalam pelaksanaannya masih kerap dipertanyakan. Terutama kaitannya dengan keadilan dan hak asasi bagi pelaku kejahatan tersebut karena dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan memunculkan dilema moral terkait hak untuk hidup. Penentang hukuman mati berpendapat bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial lebih memengaruhi tingkat kriminalitas daripada ancaman hukuman berat (Saputra, 2021).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam perspektif HAM itu sendiri, hak untuk hidup merupakan salah satu hak fundamental yang telah dijamin secara universal dan tidak boleh ada yang merampas hak tersebut tanpa adanya alasan yang sah. Walaupun Indonesia belum sepenuhnya menghapus hukuman mati, banyak organisasi HAM yang mendorong negara untuk mempertimbangkan penghapusan hukuman ini. Pandangan ini dikuatkan dengan kecenderungan global menuju moratorium atau penghapusan hukuman mati, sebagaimana dipraktikkan di negara-negara yang mendukung HAM secara komprehensif

Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang khusus lainnya seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sistem peradilan pidana Indonesia mensyaratkan proses yang sangat hati-hati dalam penerapan hukuman mati, mengingat tingginya risiko terjadinya kesalahan dalam proses hukum yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa. Beberapa kasus salah hukum di Indonesia juga menunjukkan bahwa ketidakcermatan dalam proses hukum dapat membawa konsekuensi yang sangat fatal, termasuk pelanggaran hak hidup. Dalam hal ini, penerapan hukuman mati di Indonesia juga menghadapi tantangan untuk menyesuaikan standar nasional dengan norma-norma hukum internasional.

Selain itu, Dasar yuridis Indonesia untuk tetap menjatuhkan mati bagi para pelaku kejahatan tertentu diantaranya terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) ICCPR mengatur tentang hukuman mati. Pasal 6 ayat (2) ICCPR, menyebutkan bahwa:

“Negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, pelaksanaan hukuman mati hanya boleh dikenakan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan undang-undang yang pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan ini dan kovenan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.”

Pasal 6 ayat (3) ICCPR selanjutnya menyebutkan bahwa:

“Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang berwenang.”

Pasal 6 ayat (4) ICCPR, menyebutkan bahwa:

“Siapapun dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman, amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati yang dapat diberikan terhadap semua kasus.”

Pasal 6 ayat (4) ICCPR secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati tetap diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman.

Pembatasan atau pengecualian dijatuhkannya hukuman mati diatur dalam Pasal 6 ayat (5) ICCPR, menyebutkan bahwa:

“Hukuman mati tidak dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh seorang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang lagi hamil.”

Dalam teori keadilan retributif, hukuman mati dipandang sebagai bentuk pembalasan setimpal atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan, yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi korban dan masyarakat. Namun, teori ini menuai kritik dari perspektif keadilan restoratif, yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan pengembalian keseimbangan sosial daripada sekadar pembalasan. Di sinilah muncul dilema antara mempertahankan hukuman mati sebagai sarana untuk memberikan efek jera atau mencari alternatif lain yang lebih manusiawi dan sesuai dengan etika HAM. Pemikiran ini juga mengundang perdebatan etis terkait potensi kesalahan hukum yang dapat terjadi dalam penegakan keadilan pidana

Selain itu, efektivitas hukuman mati sebagai sarana untuk mencegah kejahatan juga sering dipertanyakan. Sebagian besar riset menunjukkan bahwa hukuman mati tidak selalu efektif dalam menurunkan angka kejahatan berat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis dalam penanganan tindak pidana. Oleh sebab itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya telaah kritis terhadap kesesuaian hukuman mati dengan komitmen Indonesia terhadap HAM, mengingat tren global yang semakin meninggalkan hukuman tersebut..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji ketentuan perundang-undangan mengenai hukuman mati di Indonesia. Metode yuridis melibatkan pendekatan yang terkait dengan regulasi, teori hukum, serta pandangan ahli yang relevan dengan isu yang diteliti. Sedangkan, pendekatan normatif mengacu pada analisis yang dilakukan melalui kajian literatur sekunder. Data sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan lembaga HAM juga digunakan sebagai referensi untuk menganalisis penerapan hukuman mati dari perspektif keadilan dan HAM. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif serta sistematis (Soeryono Soekanto, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini meliputi beberapa aspek utama dalam penerapan hukuman mati di Indonesia, yaitu:

Relevansi Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukuman mati di Indonesia masih diatur dalam berbagai peraturan, terutama dalam tindak pidana berat seperti narkoba dan terorisme. Namun, perlu dikaji lebih lanjut apakah hukuman ini relevan dalam konteks reformasi hukum yang semakin menekankan pada nilai-nilai HAM. Penerapan terhadap hukuman mati adalah tidak lain dari pada

“hukum darurat” (noodrecht) (Hermin Hadiati Koeswadji, 1995).

Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan di Indonesia sebagai upaya melindungi masyarakat dari kejahatan berat. Hukuman ini dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan serius.

Namun, terdapat pula kelompok yang menentang hukuman mati dengan berbagai argumen, antara lain:

1. Kelompok ini menolak hukuman mati karena sifatnya yang absolut dan tidak dapat ditarik kembali (onherroepelijk), sehingga jika hukuman tersebut sudah dilaksanakan, tidak ada peluang untuk mengubah atau memperbaiki keputusan yang salah.
2. Alasan kedua adalah risiko "rechterlijk dwaling" (kesalahan hakim). Mereka berpendapat bahwa hakim, sebagai manusia, tidak luput dari kesalahan. Apabila hukuman mati sudah dieksekusi dan belakangan terbukti bahwa terpidana tidak bersalah, koreksi tidak mungkin dilakukan.
3. Argumen ketiga adalah bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Kelompok ini berpendapat bahwa negara seharusnya menjunjung tinggi hak hidup, kebebasan, harta benda, keamanan, dan kehormatan manusia.
4. Hukuman mati juga dinilai tidak sejalan dengan moral dan etika.
5. Dalam konteks tujuan pemidanaan, hukuman mati memiliki kelemahan, yaitu:
 - a. Terpidana yang sudah dihukum mati tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan memperbaiki perilakunya, sehingga tujuan pemidanaan untuk merehabilitasi pelaku tidak tercapai.
 - b. Pelaksanaan hukuman mati sering dilakukan secara tertutup, sehingga efek jera umum (generale preventive) tidak tercapai karena tidak bisa disaksikan oleh masyarakat luas.
6. Umumnya, hukuman mati menimbulkan simpati dan belas kasihan di kalangan masyarakat (Hermin, 1995).

Pelaksanaan pidana mati melalui serangkaian proses yang tetap menghormati hak-hak terpidana sebagai individu. Hak tersebut mencakup pendampingan oleh penasihat hukum, dimulai sejak penangkapan dan penahanan hingga eksekusi hukuman. Jika seorang terdakwa dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan tingkat pertama, ia berhak mengajukan upaya hukum berupa banding dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan (Pasal 233 ayat 2 KUHP) atau setelah pemberitahuan putusan jika terdakwa tidak hadir (Pasal 196 ayat 2 KUHP). Selain itu, terdakwa juga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan batas waktu 14 hari (Pasal 245 ayat 1 KUHP). Jika Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Hukuman Mati dalam Perspektif HAM

Ketentuan mengenai hukuman mati di Indonesia diatur dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain dalam KUHP, pengaturan tentang hukuman mati juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa undang-undang yang menerapkan hukuman mati sebagai ancaman hukum di antaranya adalah Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Psicotropika, Undang-Undang Anti-Terrorisme, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Darurat mengenai Senjata Api, serta Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Rosita Roring, 2023).

HAM menolak hukuman mati dengan alasan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di sisi lain, Indonesia memiliki komitmen terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang idealnya menempatkan hak hidup sebagai hak yang harus dilindungi secara absolut.

Hak hidup, selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, diantaranya adalah :

1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

2) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengakuan terhadap hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental menempatkan hukuman mati sebagai pengecualian yang sebaiknya dihindari. Dalam perspektif hukum pidana, hukuman mati seharusnya hanya diberlakukan dalam situasi yang sangat terbatas. Apabila terpaksa dijatuhkan, hukuman ini harus melalui prosedur yang sangat ketat. Ketentuan tersebut meliputi pemberlakuan pidana mati hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius, serta pemberian hak kepada terpidana untuk mengajukan pengampunan, pengurangan, penundaan, atau perubahan hukuman setelah melewati masa percobaan tertentu (Barda Nawawi Arief, 1995).

Efektivitas Hukuman Mati dalam Mencegah Kejahatan

Hukuman pidana mati terus menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia maupun komunitas internasional. Menurut berbagai pandangan, hukuman ini dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi yang secara tegas menjamin hak atas kehidupan, sehingga pelaksanaannya dinilai melanggar hak asasi manusia. Disisi lain, ada anggapan bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Tanggal 10 Oktober sendiri diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati. Menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Koalisi Indonesia Hukuman Mati, yang diwakili oleh Poengky Indarti, eksekusi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, terutama terpidana narkoba, dianggap tidak efektif. Poengky menyatakan bahwa eksekusi mati yang telah dilakukan terhadap sejumlah besar pelaku narkoba belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menekan angka kasus narkoba di Indonesia. Selain itu, hukuman mati juga dinilai tidak memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan angka kejahatan berat lainnya, seperti kasus pembunuhan, di mana pelakunya dijatuhi hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati sebagai bentuk efek jera belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Hal ini sejalan dengan salah satu pendapat Hakim Indonesia yakni Maruarar Siahaan dalam putusannya terkait dengan pidana mati sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007, yang mengkaji permohonan uji materiil atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945, empat terpidana mati kasus narkoba mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya dengan dalih bahwa ketentuan pidana mati dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Dengan demikian, pidana mati dinyatakan sah dan tetap berlaku dalam sistem hukum nasional.

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, dalam pertimbangannya, menyampaikan alasan penolakannya terhadap penerapan pidana mati. Menurutnya, meskipun hak hidup adalah

hak asasi yang harus dihormati, tidak ada ketentuan yang secara jelas menunjukkan bahwa hak tersebut bisa dibatasi hingga menghilangkan kehidupan seseorang. Beliau menyatakan bahwa, meskipun hak hidup diakui sebagai bagian hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak tersebut tetap mungkin dilakukan demi terciptanya keadilan. Pembatasan tersebut diharapkan mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak oleh tindak kejahatan, misalnya melalui penahanan di tempat khusus dan program pembinaan yang ditetapkan untuk rehabilitasi pelaku (Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007).

Bagi sebagian kelompok, mungkin hukuman mati sering dianggap sebagai cara utama untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat. Namun, sejumlah penelitian dan perspektif hukum menunjukkan bahwa hukuman mati sebenarnya kurang efektif dalam mencegah kejahatan. Studi dari National Research Council of the National Academies di Amerika Serikat, misalnya, menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat bahwa hukuman mati lebih efektif dibandingkan hukuman penjara seumur hidup dalam menekan angka kriminalitas. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukuman berat lainnya, seperti penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, bisa memberikan efek jera yang serupa tanpa perlu menempuh jalur eksekusi.

Selain itu, pendekatan hukuman mati tidak memberi ruang bagi rehabilitasi, yang seharusnya menjadi tujuan penting dalam sistem peradilan pidana. Pelaku kejahatan yang menjalani pembinaan di penjara seumur hidup, misalnya, masih memiliki kesempatan untuk memahami kesalahan mereka dan menjalani proses pemulihan psikologis yang dapat berdampak positif pada mereka dan keluarga korban. Hal ini juga lebih sejalan dengan nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan bagi sistem peradilan untuk memperbaiki kesalahan jika suatu saat muncul bukti baru yang membuktikan terpidana tidak bersalah.

Lebih jauh, data menunjukkan bahwa penetapan hukuman mati justru dapat menimbulkan kontroversi sosial dan menambah beban moral masyarakat. Menurut Amnesty International, efektivitas hukuman mati sebagai pencegah kejahatan tidak didukung oleh data yang konsisten, baik di negara yang menerapkannya maupun di negara yang telah menghapus hukuman ini. Keberadaan hukuman mati sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan tuntutan masyarakat daripada efisiensi penurunan kriminalitas itu sendiri. Dengan demikian, hukuman mati bukanlah satu-satunya jalan untuk menciptakan efek jera; pendekatan alternatif yang lebih humanis dan reformis bisa memberikan manfaat yang sama tanpa mempertaruhkan nilai-nilai kemanusiaan.

Implikasi Keadilan bagi Korban dan Keluarga Pelaku

Hukuman mati sering kali dianggap sebagai bentuk final dari keadilan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berat, dengan harapan dapat memberikan pembalasan setimpal terhadap kejahatan yang telah merugikan korban dan masyarakat luas. Dalam perspektif hukum retributif, prinsip keadilan menuntut bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan serius, dengan tujuan memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban yang menderita akibat tindakan pelaku. Namun, meskipun ada argumen yang mendukung hukuman mati sebagai langkah untuk menegakkan keadilan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban atau pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi emosional yang signifikan bagi keluarga pelaku yang sering kali tidak terlibat langsung dalam kejahatan tersebut (Nugroho, 2020).

Dalam konteks ini, dampak psikologis yang dialami oleh keluarga pelaku sering kali diabaikan. Keluarga dari terpidana mati seringkali harus menghadapi rasa kehilangan yang mendalam dan stigmatisasi sosial, yang dapat menyebabkan gangguan emosional. Mereka bukan hanya berhadapan dengan rasa sakit akibat hukuman yang diterima oleh anggota keluarga, tetapi juga dengan penghinaan dan pandangan negatif dari masyarakat yang

menganggap mereka turut bertanggung jawab atas tindakan kriminal tersebut. Dengan demikian, penerapan hukuman mati justru menambah beban psikologis yang mereka tanggung, sehingga keadilan yang diharapkan tidak dapat dipandang sebagai keadilan yang komprehensif dan adil bagi semua pihak (Prasetyo, 2018).

Selain itu, penerapan hukuman mati pada pelaku dapat memperburuk trauma yang dialami oleh keluarga, terutama anak-anak yang ditinggalkan. Anak-anak dari terpidana mati seringkali menjadi korban sekunder yang harus menanggung stigma sosial sepanjang hidup mereka. Mereka sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan pendidikan, akibat penilaian masyarakat yang negatif terhadap keluarga mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak ini rentan untuk jatuh ke dalam perilaku kriminal sebagai bentuk pelarian dari tekanan sosial yang mereka alami (Sari, 2019). Oleh karena itu, meskipun hukuman mati dianggap sebagai bentuk pembalasan yang adil bagi korban, dampak negatifnya terhadap keluarga pelaku seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum.

Sebagai alternatif, sistem peradilan pidana dengan pendekatan restoratif memberikan solusi yang lebih manusiawi. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara lebih konstruktif. Dalam model keadilan restoratif, bukan hanya hukuman yang dijadikan tujuan utama, tetapi juga pemulihan keadaan yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan ini berusaha untuk menciptakan ruang bagi dialog dan penyembuhan, baik bagi korban maupun bagi keluarga pelaku, dengan harapan dapat menciptakan proses keadilan yang lebih inklusif dan menyeluruh (Wulandari, 2020). Dengan demikian, meskipun hukuman mati memiliki dasar yang kuat dalam teori keadilan retributif, keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan mungkin dapat dicapai melalui pendekatan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan dan perdamaian.

Secara keseluruhan, penerapan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana tidak seharusnya hanya dilihat dari perspektif pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga pelaku. Keadilan yang benar-benar menyeluruh harus dapat memperhatikan semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga yang mungkin juga menderita akibat tindakan hukuman tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan pendekatan restoratif yang tidak hanya memberikan solusi bagi korban, tetapi juga memperhatikan dampak psikologis terhadap keluarga pelaku, serta mendorong pemulihan dan perdamaian bagi seluruh pihak yang terdampak (Nugroho, 2020).

KESIMPULAN

Penerapan hukuman mati di Indonesia tetap menjadi isu yang penuh dengan dilema hukum dan moral. Meskipun didukung oleh berbagai peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya, pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan serius terkait keadilan dan hak asasi manusia. Praktik ini berisiko melanggar hak hidup yang dijamin dalam hukum internasional, dan potensi kesalahan hukum dalam proses pengadilan dapat menyebabkan ketidakadilan yang fatal. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencegah kejahatan, bahkan sering kali memunculkan kontroversi sosial.

Alternatif hukuman, seperti penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dianggap lebih manusiawi dan lebih sesuai dengan tujuan rehabilitasi, sekaligus memberikan ruang untuk mengoreksi kesalahan hukum yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus mengevaluasi relevansi dan efektivitas hukuman

mati, mempertimbangkan penghapusan atau pembatasannya, serta menyesuaikan kebijakan pidana dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan perkembangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (1994.) Kebijakan Legeslatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana, penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Hartanto, B. (2020). Hukuman Mati: Sebuah Kajian Pidanadan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hermien Hadiati Koeswadji. (1995). Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Pembangunan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakthi, Bandung
- Nugroho, B. (2020). Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007
- Rosita Roring, F. (2023). Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Vol. XI(Issue 4).
- Saputra, A. (2021). Efektivitas Hukuman Mati dalam Mencegah Kejahatan: Tinjauan dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-60.
- Sari, D. (2019). Stigma Sosial Terhadap Keluarga Terpidana Mati di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 13(3), 78-90.
- Wulandari, R. (2020). Pendekatan Restoratif dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(2), 134-145.